



WALIKOTA BANDUNG

SURAT IZIN

NOMOR : 421.2/761 - Huk/2006

TENTANG

IZIN PENDIRIAN SEKOLAH DASAR ISLAM TERPADU LUQMANUL HAKIM

WALIKOTA BANDUNG,

- Dasar : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005;
3. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 02 Tahun 2001 tentang Kewenangan Daerah Kota Bandung sebagai Daerah Otonom;
4. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 20 Tahun 2002 tentang Penyelenggaraan Pendidikan di Kota Bandung;
5. Rekomendasi Kepala Kelurahan Cisaranten Kulon Nomor 420/85-Ckl, tanggal 26 Desember 2005;
6. Rekomendasi Camat Arcamanik Nomor 420/105-Kec, tanggal 27 Desember 2005;
7. Surat Kepala Cabang Dinas Pendidikan Kecamatan Arcamanik Nomor 045/193-TU/2005, tanggal 30 Desember 2005 perihal Rekomendasi;
8. Surat Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Bandung Nomor 420/0259.3-Bapp, tanggal 6 Februari 2006 perihal Rekomendasi;
9. Surat Kepala Dinas Pendidikan Kota Bandung Nomor 421/343-TK/SD/2006, tanggal 8 Februari 2005 perihal Rekomendasi Ijin Operasional;

MENGIZINKAN :

- Kepada : a. Nama : Yayasan Pendidikan dan Sosial Luqmanul Hakim.
b. Alamat : Jl. Salendro Timur IX No.17 Bandung.
- Untuk : Mendirikan dan menyelenggarakan Sekolah Dasar Islam Terpadu Luqmanul Hakim, yang beralamat di Jl. Cingised Komplek Pemda Blok D Kavling 13-15 Bandung Kelurahan Cisaranten Kulon Kecamatan Arcamanik Kota Bandung, terhitung mulai tanggal ditetapkannya Surat Izin ini.

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 13 Maret 2006

WALIKOTA BANDUNG



Tembusan, disampaikan Kepada Yth. :

1. Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Departemen Pendidikan Nasional;
2. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat;
3. Kepala Dinas Pendidikan Kota Bandung;
4. Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat pada Sekretariat Daerah Kota Bandung.